

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN,

PERJANJIAN KEMITRAAN, PERJANJIAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pasal 1313 KUH Perdata sebagai dasar pengertian perjanjian⁸⁵ menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁸⁶ Arthur S. Hartkamp dan Marianne M.M Tillema menjelaskan bahwa kontrak adalah suatu perbuatan hukum yang diciptakan dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan hukum oleh persesuaian kehendak yang menyatakan maksud bersama yang interdependen dari dua atau lebih pihak untuk menciptakan akibat hukum untuk kepentingan satu pihak, kedua-dua pihak, dan juga untuk pihak lain.⁸⁷

Subekti menjelaskan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁸⁸ Sudikno Mertokusumo juga menjelaskan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dalam hal ini adalah menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya.⁸⁹

⁸⁵ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.* hlm. 338

⁸⁶ Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*

⁸⁷ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 60.

⁸⁸ Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 1.

⁸⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 95.

Bab II dalam Buku III KUH Perdata Indonesia menyamakan kontrak dengan perjanjian.⁹⁰

2. Karakter Sistem Pengaturan Hukum Perjanjian

Sistem pengaturan hukum perjanjian yang terdapat di dalam Buku III KUH Perdata memiliki karakter atau sifat sebagai pelengkap.⁹¹ Sistem pengaturan dalam hukum kontrak juga menggunakan sistem terbuka (*open system*).⁹² Para pihak boleh menggunakan atau tidak menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam Buku III KUH Perdata tersebut. Di dalam perjanjian, para pihak dapat mengatur sendiri menyimpang dari ketentuan Buku III KUH Perdata.⁹³

3. Unsur Perjanjian

Unsur yang harus terdapat dalam kontrak yaitu:

1. Ada para pihak;
2. Ada kesepakatan yang membentuk kontrak;
3. Kesepakatan itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum; dan
4. Ada objek tertentu.⁹⁴

Selain unsur perjanjian tersebut, terdapat unsur perjanjian yang ditulis juga oleh P.N.H Simanjuntak dalam bukunya, yaitu:

1. Ada para pihak yang melakukan perjanjian;
2. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut;
3. Ada tujuan yang akan dicapai;
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan oleh para pihak;
5. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan;
6. Ada syarat-syarat tertentu.⁹⁵

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 58.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 84.

⁹² Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 7.

⁹³ Ridwan Khairandy, *Loc. Cit.*

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 66.

Unsur perjanjian tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga klasifikasi, yaitu:

1. Unsur *essentialia* (unsur yang harus ada dalam perjanjian);
2. Unsur *naturalia* (unsur perjanjian yang oleh hukum diatur tetapi dapat dikesampingkan oleh para pihak);
3. Unsur *accidentalia* (unsur yang merupakan sifat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak).⁹⁶

4. Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian hanya akan memiliki akibat hukum jika memenuhi dua syarat. Syarat pertama yaitu tujuan perjanjian mempunyai dasar yang pantas atau patut. Syarat kedua yaitu perjanjian harus mengandung sifat yang sah.⁹⁷ Syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.⁹⁸ Penjelasan para sarjana mengenai syarat sah perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

1. Sepakat menurut Subekti adalah kedua subjek yang mengadakan perjanjian harus bersepakat, setuju, atau seiya sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain.⁹⁹ Dalam hal ini, PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan *driver* harus saling bersepakat

⁹⁵ P.N.H Simanjuntak, *Op. Cit.*, hlm. 286.

⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 66-67.

⁹⁷ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 190.

⁹⁸ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.* hlm. 339.

⁹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 28.

mengenai hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian kemitraan para pihak tersebut.

2. Arti kecakapan menurut Subekti adalah kecakapan untuk membuat perjanjian menurut hukum, yang pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau *akil baliq* dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum.¹⁰⁰ Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut undang-undang dianggap tidak cakap.¹⁰¹ Pasal 1330 menjelaskan siapa yang tidak cakap untuk mengadakan perjanjian, yaitu:¹⁰²
 - a. Orang yang belum dewasa
 - b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
 - c. Perempuan yang telah kawin dalam hal yang ditentukan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat perjanjian tertentu.
3. Suatu hal tertentu menurut Subekti dijelaskan sebagai apa yang diperjanjikan hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul perselisihan.¹⁰³
4. Suatu sebab yang halal dengan kata lain adalah isi perjanjian. Hakim dapat menguji apakah tujuan dari perjanjian itu dapat dilaksanakan serta apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1335, 1336, dan

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.* hlm. 341.

¹⁰² Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 176.

¹⁰³ Subekti. *Op. Cit.*, hlm. 19.

1337 KUH Perdata.¹⁰⁴ Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dinyatakan bertentangan dengan undang-undang jika kausa didalam perjanjian isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.¹⁰⁵ Ketertiban umum berarti bertentangan dengan kepentingan umum, keamanan negara, keresahan dalam masyarakat dan juga keresahan dalam masalah ketatanegaraan.¹⁰⁶

Suatu perjanjian yang sah wajib dibuat dengan memenuhi syarat subjektif (1 dan 2) dan syarat objektif (3 dan 4). Syarat subjektif jika tidak terpenuhi maka kontrak tersebut dapat dibatalkan sedangkan syarat objektif jika tidak terpenuhi maka kontrak tersebut adalah batal demi hukum.¹⁰⁷ Adanya sepakat terhadap kontrak tersebut maka kedua belah pihak harus mempunyai kebebasan berkehendak agar tidak terdapat tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak. Pernyataan sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui antara para pihak.¹⁰⁸

Selain itu, terdapat hal-hal yang dapat mempengaruhi keabsahan kontrak, yaitu karena adanya faktor-faktor yang merusak. Keabsahan sebuah kontrak bisa menjadi cacat dalam salah satu situasi seperti:

1. Elemen kesepakatan rusak cacat atau rusak dikarenakan adanya kesalahan seperti pemahaman yang salah, *misrepresentasi* (penggambaran yang salah/keliru), dan tekanan atau pengaruh yang tidak diharapkan atau tidak pantas.
2. Satu atau lebih pihak-pihak yang berkontrak tidak memiliki kapasitas penuh untuk mengikat kontrak

¹⁰⁴ Mariam Darus Badzrulzaman. *Op. Cit.*, hlm. 106-107.

¹⁰⁵ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 190.

¹⁰⁶ *Ibid.*, hlm. 191.

¹⁰⁷ Taryana Soenandar et al, *Op. Cit.*, hlm. 295.

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 295-296.

3. Kontrak tersebut illegal
4. Kontrak itu, sebagian atau seluruhnya, tidak ada atau kosong atau batal berdasarkan suatu undang-undang
5. Sebuah kontrak, sebagian, atau seluruhnya, batal menurut hukum operdata karena bertentangan dengan kebijakan publik
6. Kontrak itu termasuk dalam kontrak yang membutuhkan sejumlah formalitas dan formalitas itu tidak ada.

Akibat adanya factor yang menyebabkan kontrak rusak tersebut, konsekuensinya akan beragam menurut situasi, yaitu:

1. Batal atau tidak ada atau kosong, artinya kontrak yang batal mutlak, tidak bermaksan sama sekali;
2. Dapat dibatalkan, artinya kontrak yang menimbulkan konsekuensi-konsekuensi hukum, tetapi mungkin dikesampingkan atau diabaikan;
3. Ilegal, artinya kontrak tidak dapat digugat kecuali dalam situasi-situasi khusus;
4. Tidak dapat dilaksanakan, maksudnya kontrak yang baik tetapi penggugat tidak dapat mengajukan suatu gugatan ke hadapan hukum karena tidak adanya bukti tertulis ketika dibutuhkan atau karena adanya cacat atau kekurangan kapasitas tergugat untuk mengadakan kontrak.¹⁰⁹

5. Asas-Asas Berlakunya Perjanjian

Tidak hanya unsur perjanjian dan syarat sah perjanjian, perjanjian yang dibuat juga harus berlandaskan pada asas-asas berlakunya perjanjian¹¹⁰, diantaranya yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak;
2. Asas konsensualisme;
3. Asas mengikatnya suatu perjanjian;
4. Asas iktikad baik.
5. Asas transparansi¹¹¹

Asas kebebasan berkontrak menyebabkan orang dapat menciptakan perjanjian tidak bernama. Asas ini bersifat universal. Pasal 1338 ayat (1) mengakui asas tersebut dengan menyatakan bahwa semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang.¹¹² Namun, Pasal 1320 KUH Perdata

¹⁰⁹ William T. Major, *Hukum Kontrak*, Nuansa Cendekia, Bandung, 2018, hlm. 94.

¹¹⁰ M. Syamsuddin dan Salman Luthan, *Loc. Cit.*

¹¹¹ Mas Roro Lilik Ekowanti, *Loc. Cit.*

¹¹² Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 87.

membatasi kebebasan berkontrak dengan adanya syarat sah perjanjian. Pembatasan dikaitkan dengan kausa yang halal dalam kontrak. Pasal 1337 KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu kausa dapat menjadi terlarang apabila dilarang oleh undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.¹¹³

Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan ruang lingkup asas kebebasan berkontrak sebagai berikut:

1. Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;
2. Kebebasan untuk memilih dengan pihak siapa ia ingin membuat perjanjian;
3. Kebebasan untuk memilih *causa* perjanjian yang akan dibuatnya;
4. Kebebasan untuk menentukan objek suatu perjanjian;
5. Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; dan
6. Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional.¹¹⁴

Di dalam kontrak atau perjanjian, prestasi adalah kewajiban kontraktual.¹¹⁵

Sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak atau konsensus para pihak yang membuat kontrak. Adanya konsensus dari para pihak, maka kesepakatan menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*).¹¹⁶

Iktikad baik pelaksanaan kontrak yang disebut sebagai iktikad baik objektif mengacu pada isi perjanjian. Isi perjanjian harus rasional dan patut. Isi kontrak adalah kewajiban dan hak para pihak yang berkontrak. Iktikad baik pelaksanaan kontrak bermakna melaksanakan kontrak secara rasional dan patut.¹¹⁷ Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata mengatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik. Hal ini memberi perlindungan kepada para pihak dan kedudukan

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 89.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 270.

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 90-91.

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 92.

para pihak menjadi seimbang.¹¹⁸ Hal ini merupakan realisasi dari asas keseimbangan.¹¹⁹

6. Hapusnya Perikatan

Berakhirnya atau hapusnya perikatan menurut Pasal 1381 KUH Perdata, di antaranya yaitu:

1. Karena pembayaran;
2. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3. Karena pembaharuan utang;
4. Karena perjumpaan utang atau kompensasi;
5. Karena pencampuran utang;
6. Karena pembebasan utangnya;
7. Karena musnahnya barang yang terutang;
8. Karena kebatalan atau pembatalan;
9. Karena berlakunya suatu syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku KUH Perdata;
10. Karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam suatu bab tersendiri.¹²⁰

7. Wanprestasi

Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana seorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan adanya keadaan memaksa (*overmacht*).¹²¹ Jenis-jenis prestasi menurut Pasal 1234 KUH Perdata yaitu

¹¹⁸ Taryana Soenandar et al, *Loc. Cit.*

¹¹⁹ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 87.

¹²⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.* hlm. 349.

¹²¹ P.N.H Simanjuntak, *Op. Cit.*, hlm. 292.

memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.¹²² Berdasarkan jenis prestasi tersebut, terdapat empat macam wanprestasi, yaitu:¹²³

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu;
4. Melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian.

Pasal 1267 KUH Perdata menjelaskan bahwa bagi pihak yang tidak dipenuhi prestasinya, jika hal itu masih dapat dilakukan maka dapat memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.¹²⁴ Akibat dari wanprestasi tersebut, yaitu:¹²⁵

1. Debitur harus membayar ganti-kerugian kepada kreditur
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian
3. Peralihan resiko kepada debitur setelah terjadi wanprestasi
4. Pembayaran biaya perkara apabila di perkarakan di muka hakim.

B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Kemitraan adalah hubungan yang timbul antara orang dengan orang untuk menjalankan usaha dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Hubungan itu timbul berdasarkan kontrak yang dinyatakan secara langsung atau tidak langsung. Kemitraan hanya dapat berdiri berdasarkan keinginan para pihak yang

¹²² *Ibid.*

¹²³ R. Subekti, *Loc. Cit.*

¹²⁴ P.N.H Simanjuntak, *Op. Cit.*, hlm. 329.

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 293.

membuatnya.¹²⁶ Bentuk-bentuk kemitraan menimbulkan adanya hak dan kewajiban para pihak. Hak dan kewajiban para pihak dinyatakan dalam perjanjian kemitraan ataupun ditentukan oleh undang-undang.¹²⁷

2. Pengertian Perjanjian Kemitraan

Perjanjian kemitraan disebut dengan istilah “*The Partnership Agreement*”, berarti para pihak dapat menyetujui untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian kecuali ketentuan yang melanggar.¹²⁸ Ketentuan mengenai perjanjian kemitraan di atur dalam Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUH Perdata, sedangkan ketentuan khusus mengenai kemitraan merujuk pada ketentuan persekutuan perdata dalam Pasal 1618 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1641 KUH Perdata.¹²⁹ Pasal 1618 KUH Perdata menjelaskan bahwa persekutuan adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.¹³⁰

3. Unsur-Unsur Perjanjian Kemitraan

Perjanjian kemitraan dapat dibuat secara sederhana, mudah dimengerti oleh kedua belah pihak dalam bentuk yang kompleks sekalipun.¹³¹ Perjanjian kemitraan menganut prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan. Perjanjian kemitraan tidak mengandung unsur atasan dan

¹²⁶ Johannes Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 26-27.

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 26.

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 29.

¹²⁹ Di akses melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/t5648cbcf6ad2/perlindungan-hukum-bagi-idriver-i-ojek-ionline-I> pada hari Selasa, 9 Oktober 2018, pukul 16.40 WIB.

¹³⁰ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 246.

¹³¹ Johannes Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 29.

bawahan, tetapi mengandung unsur rekanan yaitu kedudukan para pihak sejajar (*equal*) sebagai mitra.¹³² Klausula minimum yang harus ada dalam perjanjian kemitraan yaitu kegiatan usaha, hak dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu, dan penyelesaian perselisihan.¹³³

Perjanjian kemitraan tidak ada unsur perintah, karena salahsatu mitra boleh memilih untuk tidak melaksanakan pekerjaan yang disediakan dan dibagikan oleh mitra lain. Pada perjanjian kemitraan, mitra yang tidak melakukan pekerjaan sehingga keuntungan yang diharapkannya berkurang, bertanggung jawab secara pribadi atas hilangnya *profit sharing* itu sendiri.¹³⁴

4. Perbandingan Perjanjian Kemitraan dan Perjanjian Kerja

Perjanjian kemitraan dengan perjanjian kerja memiliki perbedaan. Hal itu dikarenakan kedudukan mitra dalam perjanjian kemitraan bukan sebagai tenaga kerja. Perbedaan tersebut terdapat dalam gambar tabel di bawah ini, yaitu:¹³⁵

Tabel 1
Perbedaan Perjanjian Kemitraan dan Perjanjian Kerja

Unsur Pembeda	Perjanjian Kemitraan	Perjanjian Kerja
Dasar Hukum	KUH Perdata	UU Ketenagakerjaan
Kedudukan Para Pihak	Setara	Atasan-Bawahan
Klausula Minimum dalam Perjanjian	Kegiatan usaha, hak, dan kewajiban masing-masing pihak, bentuk	Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha; nama, jenis

¹³² *Ibid.*, hlm. 29-30.

¹³³ Luthvi Febryka Nola, *Loc. Cit.*

¹³⁴ *Ibid.*

¹³⁵ Di akses melalui http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-7-I-P3DI-April-2018-209.pdf pada hari Rabu, 7 November 2018, pukul 12.00 WIB.

	<p>pengembangan, jangka waktu dan penyelesaian perselisihan.</p>	<p>kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh; jabatan atau jenis pekerjaan; tempat pekerjaan; besarnya upah dan cara pembayarannya; syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh; mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.</p>
Unsur Upah dan Perintah	Tidak Ada	Ada
<p>Jaminan perlindungan seperti upah lembur, waktu istirahat, jam kerja maksimum, jaminan sosial.</p>	Tidak diatur	Diatur Jelas

Perjanjian kerja dan perjanjian kemitraan sama-sama memiliki unsur pekerjaan (di mana dalam kemitraan pekerjaan itu dilakukan untuk menghasilkan keuntungan bagi mitra kerja), tetapi tidak terdapat unsur upah dan perintah dalam perjanjian kemitraan. Sistem penghasilan ditentukan oleh pembagian keuntungan (*profit sharing*).¹³⁶

5. Perbandingan Perjanjian Kemitraan dan Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kemitraan dan perjanjian kerjasama merupakan perjanjian tidak bernama. Pasal 1319 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian tidak bernama tunduk pada peraturan-peraturan umum perjanjian dalam KUH Perdata.¹³⁷ Konsep kemitraan dan kerjasama memiliki perbedaan dan persamaan.

Kerjasama merujuk pada adanya kesepakatan tertulis oleh pihak yang bekerjasama, yang melakukan kerjasama dalam bentuk dan bidang tertentu yang pelaksanaannya dijamin oleh hukum, mengikat para pihak, dan menimbulkan akibat hukum.¹³⁸ Perjanjian kerjasama adalah persetujuan kesepakatan para pihak untuk mengadakan prestasi, dan menimbulkan adanya suatu hubungan kontraktual (hak dan kewajiban) para pihak dalam mencapai tujuan bersama.¹³⁹ Perjanjian kerjasama tidak diatur secara rinci di dalam KUH Perdata, tetapi menurut Pasal 1319 KUH Perdata, perjanjian kerjasama termasuk dalam perjanjian *inominata*.¹⁴⁰

¹³⁶ Andika Wijaya, *Op. Cit.*, hlm. 72.

¹³⁷ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 339.

¹³⁸ Mas Roro Lilik Ekowanti, *Op. Cit.*, hlm. 1-2.

¹³⁹ Siti Rafika, Skripsi: “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara PT. Serasi Autoraya dengan Audi Variasi” (Pekanbaru: Universitas Riau, 2015), hlm. 8.

¹⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 5.

Perjanjian ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.¹⁴¹

Perjanjian kerjasama berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara yang bersangkutan.¹⁴² Latar belakang tumbuhnya perjanjian adalah karena keadaan sosial ekonomi. Syarat-syarat dalam perjanjian ini ditentukan secara sepihak untuk menjaga kepentingan perusahaan besar dalam mengadakan kerjasama. Pihak lawan pada umumnya mempunyai kedudukan yang lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya, pihak lain hanya menerima apa yang disodorkan dan menyetujuinya, maka kemungkinan untuk mengadakan perubahan dalam perjanjian itu sama sekali tidak ada.¹⁴³

Kemitraan merupakan suatu bentuk kerjasama dengan menggunakan prinsip-prinsip antara dua pihak yang dibuat untuk menguntungkan semua pihak, dengan tujuan untuk pengamanan dan penghematan uang dalam pengadaan sarana dan prasarana serta memberikan kepuasan pelayanan terhadap konsumen.¹⁴⁴

Karakteristik kerjasama yang dibuat para pihak dalam hal kemitraan, yaitu:

1. Timbul karena adanya keinginan para pihak untuk mengadakan hubungan konsensual. Keinginan tersebut timbul dari masing-masing pribadi para pihak;
2. Selalu melibatkan unsur-unsur seperti modal, pekerja, atau gabungan dari keduanya;
3. Pada umumnya terdiri atas perusahaan dan mitranya;
4. Dibentuk untuk memperoleh keuntungan bagi para pihak.¹⁴⁵

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm. 8.

¹⁴² *Ibid.*, hlm. 2.

¹⁴³ Khairuddin, Skripsi: “*Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Professional Collector (Prof Coll) dengan PT. Al- Ijarah Indonesia Finance Cabang Pekanbaru dalam Melakukan Eksekusi Barang Jaminan*” (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), hlm. 19.

¹⁴⁴ Mas Roro Lilik Ekowanti, *Loc. Cit.*

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 27.

Perlindungan terhadap pihak dalam perjanjian kemitraan juga didasarkan kepada perjanjian pada umumnya sesuai dengan Pasal 1319 KUH Perdata, perjanjian kemitraan merupakan perjanjian tidak bernama sehingga dalam pelaksanaannya tunduk kepada KUH Perdata.¹⁴⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan bahwa persamaan antara perjanjian kemitraan dan perjanjian kerjasama yaitu merupakan perjanjian tidak bernama sehingga ketentuannya tidak diatur dalam KUH Perdata sebagaimana di atur dalam Pasal 1319 KUH Perdata.¹⁴⁷ Perbedaan antara perjanjian kerjasama dan perjanjian kemitraan di antaranya yaitu pada perjanjian kemitraan kedudukan para pihak setara¹⁴⁸, sedangkan dalam perjanjian kerjasama kedudukan salah satu pihak lemah.¹⁴⁹ Selain itu, tidak dimungkinkan adanya perubahan dalam perjanjian kerjasama¹⁵⁰, sedangkan dalam kemitraan apabila terdapat perubahan terhadap perjanjian maka harus diberitahukan kepada seluruh pihak dalam perjanjian.¹⁵¹

C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian menurut Hukum Islam

1. Pengertian Perjanjian menurut Hukum Islam

Istilah kontrak dalam bahasa Arab sepadan dengan *Aqd*. *Aqd* adalah pertukaran janji di antara dua pihak atau lebih, atau suatu pertukaran janji untuk

¹⁴⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 339.

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ Johannes Ibrahim, *Loc. Cit.*

¹⁴⁹ Khairuddin, *Loc. Cit*

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ Di akses melalui <https://www.go-jek.com/app/kilat-contract/> pada hari Selasa, 9 Oktober 2018, pukul 18.15 WIB.

suatu perbuatan antara dua pihak atau lebih.¹⁵² Kontrak tidak bernama yang diatur di dalam kitab-kitab fiqh sepadan dengan *aqdun ghjair musamma*.¹⁵³

Surat Al Maa-idah ayat 1 mewajibkan orang-orang beriman untuk mematuhi perjanjian yang mereka buat.¹⁵⁴ Surat Al Maa-idah ayat 1 tersebut berbunyi sebagai berikut:¹⁵⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُبْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلَّىٰ الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”¹⁵⁶

Dalam hal ini, perjanjian diartikan sebagai pertukaran menghasilkan suatu ikatan untuk berbuat (atau tidak berbuat) sesuatu. *Aqd* dapat dipertahankan di muka pengadilan.¹⁵⁷

2. Rukun Akad

Di dalam Islam, ijab dan qabul merupakan salahsatu unsur yang penting dalam suatu perjanjian.¹⁵⁸ Namun menurut pendapat ahli-ahli hukum Islam kontemporer terdapat empat rukun akad (perjanjian atau kontrak), yaitu:¹⁵⁹

1. Para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*);

¹⁵² Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 65.

¹⁵³ *Ibid.*, hlm. 79.

¹⁵⁴ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hlm. 64.

¹⁵⁵ Di akses melalui <https://litequran.net/al-maidah> pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2019 pukul 15.00 WIB.

¹⁵⁶ Di akses melalui <https://litequran.net/al-maidah> pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2019 pukul 15.00 WIB.

¹⁵⁷ Ridwan Khairandy, *Loc. Cit.*

¹⁵⁸ Taryana Soenandar et al, *Op. Cit.*, hlm. 252.

¹⁵⁹ P.N.H Simanjuntak, *Op. Cit.*, hlm. 69.

2. Pernyataan kehendak dari pihak (*shigatul-‘aqd*) yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*;
3. Objek akad (*mahalul-‘aqd*); dan
4. Tujuan akad (*maudhu al-‘aqd*).

3. Syarat Keabsahan Akad

Keabsahan suatu kontrak dalam hukum Islam menyangkut tiga perbedaan, yaitu antara *sahih* (valid), *batil* (batal demi hukum), dan *fasid* (dapat dibatalkan). Akad yang sah dibagi menjadi dua, yaitu akad yang dapat dilaksanakan tanpa bergantung kepada hal-hal lain dan akad yang bergantung kepada hal lain.¹⁶⁰ Secara religius dikenal kategori kontrak yang *haram* dan kontrak yang *makruh*¹⁶¹. *Batil* terjadi jika unsur-unsur (rukun) kontrak atau syarat pembentukan akad tidak terpenuhi.¹⁶² Jika kontrak telah *batil*, maka kontrak dianggap tidak pernah ada.¹⁶³ *Fasid* adalah akad yang memenuhi rukun akad, tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad.¹⁶⁴

Persyaratan keabsahan kontrak atau akad dalam hukum Islam sangat bervariasi karena didasarkan pada doktrin atau pendapat dari para sarjana hukum Islam (*fuqaha*). Persyaratan keabsahan kontrak dalam hukum Islam¹⁶⁵ di antaranya yaitu:

1. *Muwafaqah*

¹⁶⁰ Taryana Soenandar et al, *Op. Cit.*, hlm. 259.

¹⁶¹ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 213.

¹⁶² *Ibid.*, hlm. 214.

¹⁶³ *Ibid.*, hlm. 213.

¹⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 214.

¹⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 201.

Hukum Islam mengharuskan adanya kata sepakat para pihak yang melakukan kontrak. Kontrak eksis jika terdapat *ijab* (tawaran) yang ditawarkan oleh seseorang dan diterima (*qabul*) oleh pihak lain.¹⁶⁶

2. *Majlis al-'aqd*

Kesepakatan harus terjadi pada waktu yang sama atau pada majelis yang sama. Penutupan perjanjian juga demikian. Waktu dan tempat yang sama itu disebut majelis akad (*majlis al-'aqd*).¹⁶⁷

3. *Ahliyyah*

Kata *ahliyyah* sepadan dengan kecakapan atau kapasitas hukum (*legal capacity*). *Ahliyyah* oleh para fuqaha digolongkan menjadi dua, yaitu *ahliyyah al-wujud* dan *ahliyyah al-ada*. *Ahliyyah al-wujud* adalah kesempurnaan individu yang mampu mendapatkan hak dan dibebani kewajiban yang ditentukan hukum. *Ahliyyah al-ada* adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan segala bentuk tindakan yang ditentukan syariah.¹⁶⁸

4. *Al'Ma'qud Alaihi*

Al'Ma'qud Alaihi sama dengan *consideration* dalam hukum kontrak *Common Law*. *Al'Ma'qud Alaihi* adalah objek kontrak. Persyaratan agar objek kontrak menjadi sah, yaitu:

- a. Legalitas;
- b. Objek sudah ada pada saat kontrak dibuat;
- c. Objek itu dapat diserahkan; dan
- d. Objek itu tertentu.¹⁶⁹

5. *Consideration*

Consideration adalah janji untuk melakukan sesuatu atau di mana satu pihak melakukan perbuatan atau janji balik kepada pihak lainnya. Kontrak

¹⁶⁶ Yasardin, *Asas Kebebasan Berkontrak Syariah*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 24.

¹⁶⁷ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 202.

¹⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 204-206.

¹⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 210.

mensyaratkan keuntungan dan kerugian bersama (*mutual benefit and detriment*).¹⁷⁰

4. Asas Kontrak

Syamsul Anwar mengemukakan delapan asas kontrak dalam hukum kontrak Islam, yaitu:

1. Asas ibahah;
2. Asas kebebasan berakad;
3. Asas konsensualisme;
4. Asas janji itu mengikat;
5. Asas keseimbangan;
6. Asas kemaslahatan;
7. Asas amanah; dan
8. Asas keadilan.¹⁷¹

Asas Ibahah menjadi landasan kebebasan berkontrak. Asas ini menyatakan bahwa orang dapat membuat transaksi atau mengadakan kontrak apa pun sepanjang tidak ada ketentuan yang melarangnya.¹⁷² Pihak-pihak yang melakukan akad mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian, baik dari segi objek yang diperjanjikan maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa.¹⁷³ Kebebasan berkontrak dalam hukum kontrak Islam dibatasi dengan adanya ketentuan dalam alquran dan sunnah, misal kontrak tidak mengandung unsur riba.¹⁷⁴

Asas konsensualisme menyatakan bahwa akad atau kontrak akan lahir setelah ada kata sepakat oleh para pihak. Pada dasarnya dengan kata sepakat kontrak telah lahir atau terjadi tanpa terikat formalitas tertentu. Asas janji itu mengikat sama

¹⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 212.

¹⁷¹ *Ibid.*, hlm. 95.

¹⁷² Harun, *Fiqh Muamalah*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017, hlm. 33.

¹⁷³ Taryana Soenandar et al, *Op. Cit.*, hlm. 249.

¹⁷⁴ Ridwan Khairandy, *Op. Cit.*, hlm. 96.

dengan asas *pacta sunt servanda*.¹⁷⁵ Artinya, perjanjian tersebut mengikat para pihak yang melakukan perjanjian. Para pihak terikat untuk melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua kesepakatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.¹⁷⁶

Asas keseimbangan mengharuskan isi kontrak seimbang. Isi kontrak adalah hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan kontrak. Isi kontrak seimbang harus didasari oleh posisi tawar para pihak yang seimbang pula.¹⁷⁷

Asas kemaslahatan bertujuan agar kontrak yang dibuat para pihak bertujuan untuk kemaslahatan bagi para pihak dan tidak boleh menimbulkan kerugian. Apabila terdapat perubahan yang menimbulkan kerugian kepada kedua belah pihak atau salah satu pihak, maka kewajiban kontraktual tersebut dapat diubah dan disesuaikan pada batas-batas yang masuk akal.¹⁷⁸

Asas amanah yaitu agar masing-masing pihak yang bertransaksi harus dilandasi iktikad baik. Salah satu pihak tidak boleh mengeksploitasi pihak lawannya. Asas keadilan bermaksud agar para pihak dalam menentukan isi kontrak dan melaksanakan kontrak berlaku adil. Berdasarkan pengertian tersebut, asas keadilan, asas amanah, dan asas kemaslahatan merupakan isi substansial asas iktikad baik di dalam system *civil law* dan *common law*.

5. Berakhirnya Akad

¹⁷⁵ *Ibid.*

¹⁷⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.* hlm. 342.

¹⁷⁷ Ridwan Khairandy, *Loc. Cit.*

¹⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 97.

Berakhirnya akad yaitu apabila berakhirnya masa berlaku akad, dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, dan salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.¹⁷⁹ Berkaitan dengan pembatalan kontrak, dalam hukum kontrak Islam dikenal doktrin *khiyar* (*option*, opsi). *Khiyar* sebagai pilihan atau hak untuk menarik, misalnya hak bagi para pihak untuk mengakhiri suatu perbuatan hukum secara sepihak. Beberapa *khiyar* yang relevan dengan sistem pembatalan kontrak dalam Islam¹⁸⁰, yaitu:

1. *Khiyar al-majlis*;

Khiyar al-majlis adalah opsi selama pertemuan dalam fase negosiasi.

2. *Khiyar al-syarat*;

Khiyar al-syarat adalah opsi yang disyaratkan oleh satu pihak atau kedua-dua pihak bahwa mereka memiliki hak untuk membatalkan kontrak atau akad dalam jangka waktu tertentu.

3. *Khiyar al-rukyah*;

Khiyar al-rukyah adalah opsi yang dimiliki oleh pihak yang ketika melakukan transaksi belum mengetahui atau melihat objeknya, sehingga ketika melihat objeknya ia memiliki opsi untuk membatalkan atau melanjutkan kontrak yang bersangkutan.

4. *Khiyar al-ayb*.

Khiyar al-ayb adalah opsi yang dimiliki oleh pihak kedua untuk mengembalikan objek perjanjian apabila objek tersebut ternyata

¹⁷⁹ Taryana Soenandar et al, *Loc. Cit.*

¹⁸⁰ *Ibid.*

mengandung cacat. *Khiyar* ini tidak diperjanjikan, tetapi merupakan ketentuan undang-undang syarak.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Tindakan Penghentian Kerjasama Secara Sepihak Dalam Perjanjian Kemitraan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan *Driver*

Sah atau tidaknya tindakan penghentian kerjasama secara sepihak dalam perjanjian kemitraan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dengan *driver* dapat diketahui dengan mengkaji definisi dari perjanjian terlebih dahulu yang mengacu pada Pasal 1313 KUH Perdata sebagai dasar pengertian perjanjian¹⁸¹ yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁸² Hal tersebut diperjelas oleh Sudikno Mertokusumo yang menjelaskan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum dalam hal ini adalah menimbulkan hak dan kewajiban dan kalau kesepakatan itu dilanggar maka ada akibat hukumnya.¹⁸³ Dalam hal ini, Perjanjian antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa dan *Driver* merupakan hubungan hukum antara PT Aplikasi Karya Anak Bangsa

¹⁸¹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Op. Cit.* hlm. 338

¹⁸² Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*

¹⁸³ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 95.